



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2017/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Balai Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 42/Pdt.P/2017/PA.Nnk pada tanggal 16 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **15 Juli 1992** di **Felda, Malaysia**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Imam Kampung yang bernama **Imam Kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II (karena wali nasab sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada saat Pemohon II menikah) yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**.

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Cincin 1 gram dan uang sebesar RM 50,00 (lima puluh ringgit malaysia) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus janda hidup dalam usia 22 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Anak 1 para pemohon;
 - b. Anak 2 para pemohon;
 - c. Anak 3 para pemohon;
 - d. Anak 4 para pemohon;
9. Bahwa ketika para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen para Pemohon tidak lengkap sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan ke Konjen R.I / KBRI;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini, untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon ini, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **15 Juli 1992** di **Felda, Malaysia**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 2 Desember 2012, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 19 Juni 2016, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;

3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor - tanggal 12 Januari 2012 atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;

4. **Akta Cerai** Nomor - yang telah dilegalisir pada tanggal 5 Desember 2016 dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Malaysia atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.4.**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 para pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I, dan saksi kenal dengan para Pemohon keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1992 di Felda Malaysia, dan saksi hadir dalam acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah imam kampung yang bernama Patalana yang sekaligus menikahkan para Pemohon, karena semua wali nasab para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa mahar pernikahan para Pemohon uang sebesar RM 50,00 yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan dan Pemohon II berstatus janda hidup dalam usia 22 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, dan keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan tidak ada ikatan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Saksi 2 para pemohon, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, saksi mengetahui karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, dan semua keluarga mengetahui bahwa keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali pernikahan Pemohon II, dan juga para saksi pernikahan, karena saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, dan keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan tidak ada ikatan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., sampai dengan P.4., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1., dan P.2.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan tiga orang anak di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.4.**, berupa akta cerai atas nama Pemohon II yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan Anwar bin Muhammad pada tanggal 10-4-1988, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** para Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama** menjelaskan bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan para Pemohon pada tanggal 15 Juli 1992 di Felda Malaysia, dan yang menjadi wali nikah adalah imam kampung yang bernama Patalana yang sekaligus menikahkan para Pemohon, karena semua wali nasab para Pemohon telah meninggal dunia, dan yang menjadi wali nikah adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan mahar pernikahan uang sebesar RM 50,00 yang dibayar tunai, dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah memiliki 4 orang anak, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa **saksi kedua** menjelaskan bahwa saksi tidak hadir dipernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Malaysia, saksi juga tidak mengetahui kapan peristiwa pernikahan, wali nikah, saksi, dan juga mahar pernikahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 2, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi kedua meskipun tidak mengetahui peristiwa pernikahan, saksi kedua mengetahui jika para pemohon selama menikah tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak, terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa jika keterangan saksi kedua yang tidak mengetahui peristiwa pernikahan, namun mengetahui keduanya selama menikah telah memiliki 4 orang anak dan hidup rukun sampai sekarang, dihubungkan dengan keterangan saksi pertama, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah secara islam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan hakim, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **15 Juli 1992** di **Felda, Malaysia**, pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Imam Kampung yang bernama **Imam Kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena wali nasab sudah meninggal dunia pada saat Pemohon II menikah yang disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa Cincin 1 gram dan uang sebesar RM 50,00 (lima puluh ringgit malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus janda hidup, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa para Pemohon berada di Malaysia tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen yang tidak lengkap sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan ke Konjen R.I / KBRI, dan pengajuan permohonan *Itsbat Nikah* ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الد عو ي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari : a. wali nasab, b. wali hakim, dan Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau qhaib atau adhal atau enggan;

Menimbang bahwa ternyata wali nasab Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II dan saudara saudara yang lain telah lama tiada yakni meninggal dunia, sehingga tidak ada wali nasab untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I,

Menimbang, bahwa pernikahan adalah perbuatan halal yang dicintai Alalh SWT, yang sedapat mungkin dilakukan oleh setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi dengan kondisi mempertahankan untuk tidak menikah karena alasan orang tua kandung atau wali nasab sebagai wali sudah meninggal atau karena wali bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat hadir untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi para Pemohon, bahkan ditakutkan akan jatuh kedalam perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu zina, apalagi sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sudah berjalan lamanya bahkan telah memiliki 4 oarang anak dan masih hidup rukun sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak *mafsadat* lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemashlahatan (kebaikan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemashlahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat Nikah* para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1992 di Felda, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Drs. A. Fuadi., Ketua Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA. masing-masing Hakim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah**. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H.Fitriyadi, S.H.I.,

Drs. A. Fuadi,

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera,

Ttd

Dra. Wahdatan Nusrah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 16 Maret 2017

Panitra

Dra. Wahdatan Nusrah